




PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkatpertamadalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, i, tempat dan tanggal lahir Siabu, 07 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Depan Kantor Pos Siabu Kelurahan Siabu Kecamatan Siabu, Kab. Mandailing Natal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2021 memberikankuasa kepada Muhammad Sulaiman, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Muhammad Sulaiman, S.H & Rekan yang beralamat di Jl. Kenanga Perumahan Kenanga Asri Blok C4 Kelurahan Desa Baru Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sebagai Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

██████████, ir tempat dan tanggal lahir Siabu, 24 September 1985, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Siabu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2021 memberikan kuasa kepada M. Hanafiah Harahap, S.H. dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Djakarta Law Firm yang beralamat di Raffles Hills Blok E5 No. 1, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat sebagai Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi/Kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi/Kuasanya serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat pemohonannya tanggal 20 April 2021 telah mengajukan permohonan Cera Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan, dengan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Pyb, tanggal 7 April 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] 10, tertanggal 01 Desember 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah pribadi Pemohon di Kelurahan Siabu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da ad-dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. [REDACTED] h (perempuan), umur 6 tahun;
 - b. [REDACTED] ari (laki-laki), umur 4 tahun saat ini tinggal dengan Termohon;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya disebabkan oleh:
 - a. Termohon sering melawan Pemohon;
 - b. Termohon sering melakukan kekerasan fisik saat bertengkar;
 - c. Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;



- d. Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;
- e. Termohon meninggalkan Pemohon lebih dari 2 tahun lamanya
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2019, penyebabnya karena Termohon tidak mengurus Pemohon lagi dan membiarkan Pemohon mencuci baju Pemohon sendiri, dan keesokan harinya Termohon meminta sepeda motor milik Pemohon, namun Pemohon tidak memberikannya, sehingga Termohon marah dan memukul Pemohon serta meludahi Pemohon, kemudian Termohon pun pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah dan tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinandengan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sangat sulit untuk diwujudkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Panyabungan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] (sul Bahri) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] (Zahro bi [REDACTED]) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Kuasanyatelah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muhammad Fadli, S.H.I, sebagaimana laporan mediator tanggal 29 April 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban sekaligus rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

TERMOHON KONVENSI sebelum mengajukan sangkakan (as a principal) mengenai pokok perkara, terlebih dahulu mengajukan eksepsi (exceptief verweer) sebagaimana terurai di bawah ini:

A. Tentang Eksepsi Kompetensi Relatif – Pengadilan Agama Panyabungan

1. Bahwa sebagaimana Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 (selanjutnya disebut UU Pengadilan Agama) diatur bahwa Permohonan Cerai Talak sebagaimana Permohonan Konvensi a quo wajib diajukan di Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi kediaman Termohon;
2. Bahwa sebagaimana Pasal 4 UU Pengadilan Agama yang menjadi daerah hukum Pengadilan Agama adalah daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota dimana kedudukan Pengadilan Agama yang bersangkutan;
3. Bahwa sebagaimana poin 2 di atas, maka daerah hukum yang menjadi kewenangan mengadili Pengadilan Agama Panyabungan adalah wilayah Kabupaten Mandailing Natal;
4. Bahwa sebagaimana surat Pengantar/Keterangan No. 33/RT.14/015/VII/2020 tanggal 2 bulan juli tahun 2020, TERMOHON KONVENSI sejak Bulan Juni 2019 sampai dengan saat ini berkedomian/ bertempat tinggal di [REDACTED] 4/15, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, di mana kepindahan/



kepergian TERMOHON KONVENSI dari kediaman sebelumnya (di Kec. Siabu, Panyabungan) ke kediaman yang saat ini (di Kec. Cileungsi, Kat Bogor) telah didasari oleh musyawarah"marpokat"antara keluarga PEMOHON KONVENSI dengan keluarga TERMOHON KONVENSI;

5. Bahwa dengan merujuk poin 1, poin 2 dan poin 4 di atas, maka Pengadilan Agama yang berwenang mengadili permohonan cerai talak yang ditujukan kepada TERMOHON KONVENSI adalah Pengadilan Agama Cibinong yaitu Pengadilan Agama yang berwenang untuk wilayah hukum Kabupaten Bogor;
6. Bahwa sebagaimana uraian hukum di atas dan dengan merujuk Pasal 66 ayat (2) Jo. Pasal 4 UU Pengadilan Agama, maka demi hukum Pengadilan Agama Panyabungan secara kompetensi relatif tidak berwenang memeriksa dan mengadili PERMOHONAN KONVENSI;
7. Bahwa oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menerima eksepsi TERMOHON KONVENSI serta menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo dan menyatakan PERMOHONAN KONVENSI tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- B. Dalam Pokok Perkara
 1. Bahwa segala yang telah TERMOHON KONVENSI uraikan dalam eksepsi terdahulu secara mutatis mutandis, dianggap termuat dan diulangi kembali dalam pokok perkara;
 2. Bahwa TERMOHON KONVENSI dengan tegas membantah dan menolak dengan keras dalil-dalil PERMOHONAN PEMOHON KONVENSI dalam posita kecuali apa yang secara tegas TERMOHON KONVENSI akui di bawah ini;
 3. Bahwa sebagaimana poin 1 posita PERMOHONAN PEMOHON KONVENSI, bahwa antara TERMOHON KONVENSI dengan PEMOHON KONVENSI pada tanggal 26 November 2010 telah terikat dalam hubungan perkawinan sebagaimana yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Siabu dalam Akta Nikah Nomor: 630/02/XII/2010 tertanggal 01 Desember 2010;



4. Bahwa setelah terikat dalam hubungan perkawinan tersebut, TERMOHON KONVENSI dengan PEMOHON KONVENSI menjalani hidup bersama hingga mempunyai 2 (dua) orang anak sebagaimana poin 2 dan 3 posita PERMOHONAN PEMOHON KONVENSI yaitu:
 - a. 1 (satu) orang putri bernama [REDACTED] yang lahir di Panyabungan pada tanggal 07 Mei 2013; dan
 - b. 1 (satu) orang putra bernama [REDACTED] yang lahir di Panyabungan pada 06 Mei 2015;
5. Bahwa terkait dengan poin 4 sampai dengan poin 8 posita Permohonan PEMOHON KONVENSI perlu TERMOHON KONVENSI sampaikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa seluruh dalil/ Pernyataan PEMOHON KONVENSI dalam poin 4 sampai dengan poin 8 posita Permohonan merupakan dalil/ pernyataan yang tidak benar dan tidak sesuai fakta sebenarnya;
 - b. Bahwa TERMOHON KONVENSI telah menjalankan kewajiban sebagai Istri dan Ibu secara baik sebagaimana mestinya dan tidak pernah melawan atau melakukan perbuatan-perbuatan buruk/negatif lainnya sebagai Istri apabila PEMOHON KONVENSI dapat menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai kepala keluarga;
 - c. Bahwa pertengkaran/perselisihan rumah tangga antara TERMOHON KONVENSI dengan PEMOHON KONVENSI sesungguhnya disebabkan oleh perbuatan PEMOHON KONVENSI yang tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai kepala keluarga dan seringkali ketika terjadi pertengkaran/perselisihan melakukan kekerasan verbal kepada TERMOHON KONVENSI serta melakukan kekerasan fisik terhadap TERMOHON KONVENSI ditambah PEMOHON KONVENSI telah melakukan perselingkuhan sebanyak 2 (dua) kali dengan perempuan yang berbeda yang diakui oleh PEMOHON KONVENSI, yang mana PEMOHON KONVENSI sampai-sampai membayar denda akibat perselingkuhan tersebut hingga adanya upaya pemerasan dari pihak ketiga;



- d. Bahwa perbuatan-perbuatan TERMOHON KONVENSI yang demikian mengakibatkan TERMOHON KONVENSI takut sehingga tidak kuat atau tidak mampu untuk tetap tinggal bersama dengan PEMOHON KONVENSI dan TERMOHON KONVENSI meninggalkan rumah untuk keselamatan jiwa dan kebaikan anak-anak;
6. Bahwa Proses keputusan TERMOHON KONVENSI untuk tidak tinggal lagi bersama PEMOHON KONVENSI dilakukan secara baik-baik, dan pada saat TERMOHON KONVENSI meninggalkan kediaman PEMOHON KONVENSI pernah dilakukan pertemuan pertama di Jakarta yang dicoba didamaikan oleh Roisah dan Adi namun tidak tercapai, selanjutnya pertemuan kedua dilakukan di Siabu pada 1 (satu) minggu setelah lebaran tahun 2019 yang lalu dimana pihak keluarga TERMOHON KONVENSI (dalam hal ini diwakili oleh abang-abang TERMOHON KONVENSI) telah datang ke rumah orang tua PEMOHON KONVENSI melangsungkan pertemuan "marpokat" dengan pihak keluarga PEMOHON KONVENSI (yang dihadiri oleh orang tuanya) beserta keluarga yang lain (tulang, etek dan uwak PEMOHON KONVENSI) yang mana dalam pertemuan tersebut pihak keluarga TERMOHON KONVENSI menyampaikan kepada pihak keluarga PEMOHON KONVENSI bahwa TERMOHON KONVENSI akan dibawa ke Bogor bersama dengan anak-anak mengingat terjadinya kekerasan rumah tangga yang sering TERMOHON KONVENSI alami, dan dari pihak keluarga PEMOHON KONVENSI membolehkan keluarga TERMOHON KONVENSI untuk membawa TERMOHON KONVENSI meninggalkan kediaman tempat tinggal. Pada kesempatan tersebut mengingat anak-anak juga ikut dibawa maka dimeminta agar akta kelahiran anak-anak diberikan kepada TERMOHON KONVENSI untuk dipergunakan mengurus administrasi sekolah di tempat tinggal yang baru, dan beberapa hari kemudian akta kelahiran tersebut diberikan, selain itu pihak keluarga PEMOHON KONVENSI juga memberikan ongkos/uang untuk membeli tiket buat kedua anak-anak. Dan sejak Bulan Juni tahun 2019 sampai dengan saat ini TERMOHON KONVENSI dan anak-anak telah tinggal dan



berdomisili di [REDACTED] 4/15,
Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;

7. Bahwa berdasarkan uraian TERMOHON KONVENSI di atas, maka tidak benar dan tidak tepat dalil/ Pernyataan PEMOHON KONVENSI sebagaimana yang disampaikan dalam Permohonan yang seakan-akan mengarahkan pertengkaran/perselisihan rumah tangga yang terjadi disebabkan oleh perilaku atau perbuatan TERMOHON KONVENSI;
8. Bahwa oleh karena itu, TERMOHON KONVENSI memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menyatakan menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON KONVENSI untuk seluruhnya

II. DALAM REKONVENSI

Bahwa TERMOHON KONVENSI dalam kedudukannya sebagai PENGUGAT REKONVENSI akan mengajukan gugatan balik/balasan yaitu menggugat cerai PEMOHON KONVENSI atau sekarang sebagai TERGUGAT REKONVENSI, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh yang PENGUGAT REKONVENSI sampaikan dalam Jawaban konvensi yang tidak secara tegas disampaikan dalam rekonsensi a quo secara mutatis mutandis dianggap termuat kembali;
2. Bahwa tanggal 26 November 2010, PENGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Siabu dalam Akta Nikah Nomor: 630/02/XII/2010 tertanggal 01 Desember 2010;
3. Bahwa dalam ikatan perkawinan tersebut, PENGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. 1 (satu) orang putri bernama [REDACTED] yang lahir di Panyabungan pada tanggal 07 Mei 2013 sebagaimana Akta Kelahiran No. [REDACTED] 26 yang mana pada saat ini telah bersekolah pada SDIT Cahaya Sunnah di Kecamatan Cileungsi - Kabupaten Bogor;
 - b. 1 (satu) orang putra bernama [REDACTED] yang lahir di Panyabungan pada 06 Mei 2015 sebagaimana Akta Kelahiran No. [REDACTED] 4, yang mana pada saat ini telah bersekolah



pada TKIT Cahaya Sunnah di Kecamatan Cileungsi – Kabupaten Bogor;

4. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI mempunyai harta bersama yang diperoleh selama masa ikatan perkawinan berupa Rumah tempat tinggal dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) unit rumah tinggal yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Lingkungan 1, Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal atau (tepatnya di Depan SMP 1 Siabu) yang pada saat pembelian sekitar 10 tahun yang lalu seharga Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
 - b. Bahwa berdasarkan harga pasar atas Rumah tersebut saat ini telah berharga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sehingga dalam pembagian harta bersama tersebut kiranya dapat dibagi setelah terjual, dengan ketentuan masing-masing pihak baik PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI diberikan waktu untuk mencari calon pembeli maksimal 7 hari setelah putusan diucapkan. Dan hasil dari penjualan tersebut dibagi setengah untuk PENGGUGAT REKONVENSI dan setengah untuk TERGUGAT REKONVENSI dan proses transaksi jual beli dengan Pembeli harus ditandatangani PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI;
Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa terhadap harta gono gini baik pihak perempuan dan laki-laki mendapatkan masing-masing satu perdua atau setengah dari harta bersama;
5. Bahwa telah sering terjadi pertengkaran / perselisihan yang sangat besar yang disebabkan oleh TERGUGAT REKONVENSI yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya sebagai suami maupun kepala keluarga dan sering melakukan kekerasan Verbal dan fisik kepada PENGGUGAT REKONVENSI baik itu memnjinu, memukul menampar dan menendang yang telah meninggalkan bekas luka di dalam diri PENGGUGAT REKONVENSI dan bila mengingat kejadian-kejadian



tersebut membuat PENGGUGAT REKONVENSI menjadi trauma dan takut untuk tinggal bersama;

6. Bahwa selain daripada melakukan kekerasan terhadap PENGGUGAT REKONVENSI, TERGUGAT REKONVENSI juga telah melakukan perselingkuhan sebanyak 2 (dua) kali dengan perempuan yang berbeda yang diakui oleh PEMOHON KONVENSI, yang mana PEMOHON KONVENSI sampai-sampai membayar denda akibat perselingkuhan tersebut hingga adanya upaya pemerasan dari pihak ketiga, bahkan perempuan tersebut sering dibawa ke rumah, sehingga PENGGUGAT REKONVENSI memutuskan untuk pergi meninggalkan kediaman bersama untuk tinggal dan menetap di di Perumahan Duta Mekar Asri Blok P1, No. 1 RT/RW, 14/15, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor sejak Bulan Juni 2019;
7. Bahwa proses keputusan PENGGUGAT REKONVENSI untuk tidak tinggal lagi bersama TERGUGAT REKONVENSI dilakukan secara baik-baik, dan pada saat PENGGUGAT REKONVENSI meninggalkan kediaman TERGUGAT REKONVENSI pernah dilakukan pertemuan pertama di Jakarta yang dicoba didamaikan oleh Roisah dan Adi namun tidak tercapai, selanjutnya pertemuan kedua dilakukan di Siabu pada 1 (satu) minggu setelah lebaran tahun 2019 yang lalu dimana pihak keluarga PENGGUGAT REKONVENSI (dalam hal ini diwakili oleh abang-abang PENGGUGAT REKONVENSI) telah datang ke rumah orang tua TERGUGAT REKONVENSI melangsungkan pertemuan “marpokat” dengan pihak keluarga TERGUGAT REKONVENSI (yang dihadiri oleh orang tuanya) beserta keluarga yang lain (tulang, etek dan uwak TERGUGAT REKONVENSI) yang mana dalam pertemuan tersebut pihak keluarga PENGGUGAT REKONVENSI menyampaikan kepada pihak keluarga TERGUGAT REKONVENSI bahwa PENGGUGAT REKONVENSI akan dibawa ke Bogor bersama dengan anak-anak mengingat terjadinya kekerasan rumah tangga yang sering PENGGUGAT REKONVENSI alami, dan dari pihak keluarga TERGUGAT REKONVENSI membolehkan keluarga PENGGUGAT REKONVENSI untuk membawa PENGGUGAT



REKONVENSI meninggalkan kediaman tempat tinggal. Pada kesempatan tersebut mengingat anak-anak juga ikut dibawa maka dimeminta agar akta kelahiran anak-anak diberikan kepada PENGUGAT REKONVENSI untuk dipergunakan mengurus administrasi sekolah di tempat tinggal yang baru, dan beberapa hari kemudian akta kelahiran tersebut diberikan, selain itu pihak keluarga TERGUGAT REKONVENSI juga memberikan ongkos/uang untuk membeli tiket buat kedua anak-anak. Dan sejak Bulan Juni tahun 2019 sampai dengan saat ini PENGUGAT REKONVENSI dan anak-anak telah tinggal dan berdomisili di Perumahan Duta Mekar Asri Blok P1, No. 1 RT/RW, 14/15, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, PENGUGAT REKONVENSI mengajukan gugatan perceraian a quo dikarenakan pertengkaran/perselisihan yang sangat besar dan kekerasan fisik yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI, serta perselingkuhan dengan perempuan lain, sehingga antara PENGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI tidak memungkinkan untuk didamaikan dan tidak memungkinkan untuk merubah kondisi saat ini menjadi seperti kondisi rumah tangga semula atau normal, di mana PENGUGAT REKONVENSI telah mengalami trauma dan ketakutan yang luar biasa atas kejadian-kejadian pada pertengkaran / perselisihan tersebut;
9. Bahwa oleh karena itu, PENGUGAT REKONVENSI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menyatakan hubungan perkawinan antara PENGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra TERGUGAT REKONVENSI terhadap PENGUGAT REKONVENSI
10. Bahwa untuk itu dengan merujuk Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, PENGUGAT REKONVENSI juga memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hak asuh / penguasaan anak diberikan kepada PENGUGAT REKONVENSI. Hal ini dikarenakan PENGUGAT



- REKONVENSI sebagai Ibu dapat menjangadan mengasuhanak guna menjamin perkembangan / pertumbuhan anak dapat berjalan dengan baik;
11. Bahwa jika anak-anak diasuh oleh TERGUGAT REKONVENSI, PENGGUGAT REKONVENSI khawatir perilaku-perilaku buruk/negatif dari TERGUGAT REKONVENSI yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga dapat menjadi pengaruh buruk dalam perkembangan anak-anak PENGGUGAT REKONVENSI;
 12. Bahwa sebagaimana Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, PENGGUGAT REKONVENSI berhak atas $\frac{1}{2}$ (satu per dua atau setengah) dari harta bersama yaitu 1 (satu) unit rumah yang dihargai dengan harga pasar saat ini sekitar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
 13. Bahwa oleh karena itu, PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Majelis Hakim untukmemerintahkaTERGUGAT REKONVENSI untuk memberikanhak PENGGUGAT REKONVENSI atas harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ (satu perdua atau setengah) setelah harta bersama PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI tersebut terjual;
 14. Bahwa untuk menjamin hak PENGGUGAT REKONVENSI atas harta-harta bersama dan menjamin tidak beralihnya harta bersama tersebut yang saat ini dalam kekuasaan TERGUGAT REKONVENSI, maka mohon kiranya Majelis Hakim dapat menjatuhkanSita Marital (Sita Harta Bersama) terhadap:
 - a. 1 (satu) unit rumah tempat tinggal yang terletak di Jalan Imam Bon Lingkungan 1, Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal atau (tepatnya di Depan SMP 1 Siabu);
 15. Bahwa merujuk Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka TERGUGAT REKONVENSI berkewajiban atas nafkah anak. Oleh karena itu, PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan dan memerintahkanTERGUGAT REKONVENSI untuk memberikan nafkah 2 (dua) anak kepada PENGGUGAT REKONVENSI sebagai yang mengasuh anak yang akan dipergunakan sekaligus untuk



- biaya pendidikan yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
16. Bahwa sebagaimana Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, setelah perceraian PENGUGAT REKONVENSI berhak mendapatkannya nafkah iddah dari TERGUGAT REKONVENSI. Oleh karena itu, PENGUGAT REKONVENSI mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan dan memerintahkan TERGUGAT REKONVENSI untuk memberikannya nafkah iddah kepada PENGUGAT REKONVENSI setiap bulannya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 17. Bahwa sebagaimana Pasal 78 huruf a dan b UU Pengadilan Agama, maka PENGUGAT REKONVENSI mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan dan memerintahkan TERGUGAT REKONVENSI untuk memberikan nafkah kepada PENGUGAT REKONVENSI dan anak-anak sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk keperluan biaya hidup selama proses pemeriksaan perkara a quo;
 18. Bahwa PENGUGAT REKONVENSI mempunyai sangkaan yang beralasan TERGUGAT REKONVENSI akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (van gewijsde) dalam perkara ini dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya kepada PENGUGAT REKONVENSI apabila ternyata TERGUGAT REKONVENSI lalai memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (van gewijsde) dalam perkara ini;
 19. Bahwa gugatan perceraian ini PENGUGAT REKONVENSI ajukan berdasarkan fakta peristiwa dan hukum yang cukup kuat dan beralasan sehingga sudah sepatutnya jika putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
 20. Bahwa berdasarkan uraian hukum di atas, maka cukup alasan secara hukum bagi PENGUGAT REKONVENSI untuk memohon kepada Yang



Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan seluruh gugatan PENGGUGAT REKONVENSI dalam gugatan perceraian / rekonsiliasi;

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, maka bersama ini TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI dengan hormat mohon kepada Majelis Hakimincasu kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERMOHON KONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan PEMOHON KONVENSI tidak dapat diterima (ontvankelijk verklaard);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak dalil-dalil PEMOHON KONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menghukum PEMOHON KONVENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan TERGUGAT REKONVENSI (YADI [REDACTED]) dengan PEGGUGAT REKONVENSI ([REDACTED]) sebagaimana yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2010 di Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana Akta Nikah Nomor: 630/02/XII/2010 tertanggal 01 Desember 2010;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra TERGUGAT REKONVENSI (ARI [REDACTED]) terhadap PENGGUGAT REKONVENSI ([REDACTED]);
4. Menyatakan ANAK yang bernama:
 - a. [REDACTED] ah yang lahir di Panyabungan tanggal 07 bulan Mei tahun 2013; dan
 - b. [REDACTED] ari yang lahir di Panyabungan tanggal 06 Mei 2015;



Berada dalam pengasuhan/pemeliharaan PENGUGAT REKONVENSI dan untuk TERGUGAT REKONVENSI selaku ayah dari anak-anak tersebut, dengan seizin PENGUGAT REKONVENSI tetap dapat mengunjunginya sewaktu-waktu yang tidak terbatas;

5. Menyatakan 1 (satu) unit rumah tempat tinggal yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Lingkungan 1 Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal atau (tepatnya di Depan SMP 1 Siabu) yang merupakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara PENGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI sebagai harta bersama;
6. Memerintahkan TERGUGAT REKONVENSI untuk menyerahkan/membagi harta bersama berupa rumah dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (seper dua atau setengah bagian) atau dibagi rata antara PENGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI yang diperhitungkan setelah harta bersama tersebut terjual dengan harga pasar saat ini sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
7. Menyatakan terhadap Penjualan harta bersama (rumah) PIHAK PENGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI diberikan waktu untuk mencari calon pembeli selama satu minggu sejak putusan di putuskan dengan harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
8. Menyatakan setiap transaksi penjualan harta bersama transaksi penjualan kepada Pembeli harus atas tandatangan dari PENGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI;
9. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk memberikan nafkah anak kepada PENGUGAT REKONVENSI sebagai pengasuh sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya yang wajib diberikan setiap tanggal 1 setiap bulannya;
10. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk memberikan nafkah iddah kepada PENGUGAT REKONVENSI sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) paling lambat 7 hari setelah putusan ini di putuskan;
11. Menetapkan sah dan berharga sita marital terhadap harta bersama;



12. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk memberikan nafkah kepada PENGGUGAT REKONVENSI dan anak-anak sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk keperluan biaya hidup selama proses pemeriksaan perkara;
13. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya kepada PENGGUGAT REKONVENSI apabila ternyata TERGUGAT REKONVENSI lalai memenuhi putusan hukum dalam provisional ini;
14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali;
15. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

ATAU

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya memohon agar permohonannya tetap diperiksa oleh Pengadilan Agama Panyabungan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai KTP dan Kartu Keluarga, Termohon Konvensi tinggal di Siabu;
2. Bahwa Termohon Konvensi tidak pernah mengurus pindah domisili;
3. Bahwa Termohon Konvensi yang pergi pertama kali meninggalkan kediaman bersama menuju rumah orang tua Termohon Konvensi;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti terkait eksepsi kewenangan relatif Termohon Konvensi;

Bahwa, pada sidang selanjutnya, sesaat sebelum Majelis Hakim membacakan hasil musyawarah terhadap pemeriksaan eksepsi kewenangan relatif yang diajukan oleh Termohon Konvensi, Termohon Konvensi menyatakan mencabut eksepsi tersebut dan menyatakan bersedia untuk



melanjutkan pemeriksaan pokok perkara pada Pengadilan Agama Panyabungan karena telah terjadi kesepakatan perdamaian di luar Persidangan terhadap akibat perceraian antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 30 Juni 2021;

Bahwa, oleh karena eksepsi Termohon Konvensi telah dicabut, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Bahwa, selanjutnya Pemohon Konvensi memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya sedangkan tentang gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia menjalankan kesepakatan perdamaian yang dibuat pada tanggal 30 Juni 2021;

Bahwa, selanjutnya Termohon Konvensi memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon sedangkan terhadap materi dalam rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menyatakan bersedia menjalankan kesepakatan perdamaian yang dibuat pada tanggal 30 Juni 2021;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No [REDACTED]/2010 tanggal 1 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu, isinya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 26 November 2010, fotokopi tersebut telah digelen dan diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No [REDACTED] 0068 tanggal 3 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, isinya menerangkan tentang nama-nama anggota keluarga Pemohon dan Termohon, fotokopi tersebut telah digelen dan diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;



B. Saksi:

1. [REDACTED] ahri umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Perumahan Griya Madani Nomor 9.b Desa Parbangunandi bawah sumpahnyamemberikanketerangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Sidempuan selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke Siabu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
 - Bahwa sejak beberapa tahun terakhir mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon cek-cok;
 - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa sejak tahun 2019, Pemohon dan Termohon pisah rumah;
 - Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikanPemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. [REDACTED] hri umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Sidempuan selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke Siabu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak;



- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak setahun menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon cek-cok;
- Bahwa Saksi melihat Termohon melempar Pemohon menggunakan gelas sehingga kepada Pemohon luka dan harus dijahit;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak tahun 2019, Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, masing-masing menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi kewenangan relatif bersama-sama dengan jawaban, namun sesaat sebelum Majelis Hakim membacakan hasil musyawarah tentang eksepsi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan mencabut eksepsinya dan menyatakan bersedia melanjutkan pemeriksaan pokok perkara di Pengadilan Agama Panyabungan karena telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Termohon Konvensi/PenggugatRekonvensi di luar Persidangan tentang kewajiban-kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pasca perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan relatif tersebut telah dicabut, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih jauh tentang eksepsi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai talak) antara orang-orang ya beragama Islam, maka sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat perkara quo termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan surat permohonan Pemohon, Termohon dialamatkandi Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu Kabupaten MandailingNatal, yang merupakanwilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, terhadap alamat tersebut Termohon Konvensi tidak keberatan, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahankeduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Panyabungan berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkaraquo;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Panyabungan dan telah mendapatkan izin atasan berupa Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 873.4/0254/K/2020 tanggal 06 April 2020, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 3 Peraturan



Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan angugatan perceraian dapat dilanjutkan

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2021 memberikan kuasa kepada Muhammad Sulaiman, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Muhammad Sulaiman, S.H & Rekan yang beralamat di Jl. Kenanga Perumahan Kenanga Asri Blok C4 Kelurahan Desa Baru Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pemberian kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 6 tahun 1994, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara a quo dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2021 memberikan kuasa kepada M. Hanafiah Harahap, S.H. dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Djakarta Law Firm yang beralamat di Raffles Hills Blok E5 No. 1, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Pemberian kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 6 tahun 1994, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara a quo dapat dilanjutkan

Menimbang, bahwa terhadap para pihak a quo telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon/Kuasanyadan Termohon/Kuasanyatelah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya di persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, into Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 29 April 2021 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016 di sebabkan Termohon sering melawan Pemohon, Termohon sering melakukan kekerasan fisik saat bertengkar, Termohon sering berkata kasar, Termohon sering pergi meninggalkankediaman bersama tanda izin Pemohon dan Termohon meninggalkan Pemohon lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut.;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah terbukti tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, meskipun Pemohon dan Termohon berbeda pendapat tentang apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, dipegel, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 November 2010 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil Pemohon dan tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Fotokopi Kartu Keluarga, telah bermeterai cukup, dipegel, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan tentang nama-nama anggota keluarga Pemohon dan Termohon, bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon, Bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil Pemohon dan tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, para Saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta keduanya telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh Saksi, keterangan Saksi I dan Saksi II Pemohon tersebut relevan dengan dalil-dalil Pemohon, oleh karena



itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 26 November 2010 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama setelah menikah di Sidempuan selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke Kelurahan Siabu, sampai pisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 3.1. [REDACTED]h, Perempuan, lahir tanggal 7 Mei 2013;
 - 3.2. [REDACTED]ari, Laki-laki, lahir tanggal 6 Mei 2015;Sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
5. Bahwa sejak tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2019;
7. Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama kembali;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasehati dan didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak bernama:



- 2.1. [REDACTED]h, Perempuan, lahir tanggal 7 Mei 2013;
 - 2.2. [REDACTED]ari, Laki-laki, lahir tanggal 6 Mei 2015;
- Sekarang berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak tahun 2019 yang lalu hingga sekarang tidak pernah bersama;
 4. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan;
- Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai, maka keduanya menegakkan
- dalam perkaraquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang menyebabkan keduanya pisah rumah sejak tahun 2019 sampai sekarang tidak pernah bersama kembali, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai horma menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan



dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat secara psikologis, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan dan dapat menimbulkan eksekusi yang buruk bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak bahkan terhadap pihak lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab Mada HurriyyatuzZaujaeni Fii Ath Athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini yang Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana kebahagiaan dan ketentraman yang menjadi tujuan dari perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan yang timbul hanyalah perselisihan yang



terus memuncakdi antara kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemudharatan yang lebih parah, hukum memberikan jalan keluar sebagai pintu dharurat, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 :

طَلَقَ أَمْرًا أَوْ بَيِّنَةً أَوْ سُبْحًا

Artinya :“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk menceraikan yang lebih besar dan berkepanjanganbagi kedua belah pihak maka memisahkan Penggugat dan Tergugat adalah lebih baik, sesuai dengan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam adalah ushul yang berbunyi:

دَرَأَ الْمَافْسَادَ أَوَّلِي مِنْ جَلَبِ الْمَصَالِحِ (الْأَشْدَاءُ وَالنَّظَائِرُ: ٦٢)

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah



meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan alasan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon terlepas dari siapa yang salah berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi, serta sejalan dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1975 Jis. pasal 18 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk Menceraikan Termohon dengan menjatuhkan talak satu raj'i menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon konvensi belum pernah terjadi perceraian, maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon merupakan perceraian yang terjadi karena talak sebagaimana maksud pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 131 ayat (2), maka talak antara Pemohon dan Termohon adalah talak raj'i sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon konvensi belum pernah terjadi perceraian, maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkaraceraian talak dimana Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya, maka berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2006 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun



2009, bahwa Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan perkawinan antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi putus sejak ikrar talak diucapkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatbalik Penggugat telah diajukan bersama-sama dengan jawaban dalam konvensi, maka secara formil hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 158 RBg jo. Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankeduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, selanjutnya untuk menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka gugatan Penggugat patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan rekonvensi dianggap telah termuat dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menetapkan anak yang bernama:
 - 1.1. [REDACTED]uan, lahir tanggal 7 Mei 2013;
 - 1.2. [REDACTED]laki, lahir tanggal 6 Mei 2015;Berada dalam asuhan/pemerliiharaan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan 1 (satu) unit rumah tempat tinggal yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Lingkungan 1, Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal atau (tepatnya di Depan SMP 1 Siabu sebagai harta bersama dan membagi harta tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) selama proses persidangan berlangsung;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulannya apabila Tergugat lalai terhadap putusan;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi telah terjadi kesepakatan perdamaian pada tanggal 30 Juni 2021 di luar persidangan sebagaimana yang tertera di dalam Berita Acara Sidang pada pokoknya sebagai berikut;

Pasal 1

Perceraian

- (1) Bahwa Para Pihak sepakat untuk bercerai sebagai suami dan istri dalam suatu hubungan perkawinan melalui proses hukum pada Pengadilan Agama Panyabungan sebagaimana teregister dalam Perkara No. 157/PDT.G/2021/PA.PYB
- (2) Bahwa perceraian tersebut terjadi dikarenakan terdapat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk dapat hidup secara rukun bersama lagi dalam suatu hubungan perkawinan;
- (3) Bahwa Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan hal-hal lain sebagai akibat hukum dari perceraian melalui Perjanjian ini.

Pasal 2

Hak Asuh Anak

- (1) Bahwa Para Pihak mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. 1 (satu) orang putri bernama [REDACTED] yang lahir di Panyabungan pada tanggal 07 Mei 2013; dan
 - b. 1 (satu) orang putra bernama [REDACTED] yang lahir di Panyabungan pada 06 Mei 2015.

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Pyb



- (2) PIHAK KEDUA adalah pemegang hak asuh atas 2 (dua) orang anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan dewasa secara hukum;
- (3) PIHAK PERTAMA memiliki hak yang tidak dapat dihalangi oleh PIHAK KEDUA untuk berkomunikasi dan bertemu dengan 2 (dua) orang anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1);
- (4) Apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat berkomunikasi dengan 2 (dua) orang anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang dikarenakan hal-hal lain di luar kekuasaan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA tidak dapat menyalahkan PIHAK KEDUA;
- (5) Penentuan tempat pendidikan 2 (dua) orang anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus didahului sebelumnya dengan musyawarah Para Pihak.

Pasal 3

Nafkah dan Biaya Pendidikan Anak, Serta Biaya Kesehatan

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikannafkah dan biaya pendidikan anak kepada PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK PERTAMA wajib memberikan nafkah dan biaya pendidikan anak setiap bulannya kepada PIHAK KEDUA dengan besaran uang paling sedikit Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- (3) Pemberian nafkah dan biaya pendidikan anak sebagaimana ayat (2) di atas dilakukan pada setiap tanggal 5 (lima) setiap bulan berjalan;
- (4) Dalam hal terdapat biaya-biaya lain terkait dengan pendidikan anak-anak dalam memasuki tahun ajaran baru dan/atau memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maka seluruh biaya-biaya yang timbul menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA dengan besaran biaya sesuai dengan tagihan yang dikeluarkan oleh sekolah;
- (5) Dalam hal kondisi anak-anak tidak sehat dan memerlukan pengobatan maka seluruh biaya-biaya yang timbul untuk pengobatan tersebut menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA dengan besaran biaya sesuai dengan tagihan



pengobatanyang dikeluarkanoleh fasilitas kesehatan (Rumah Sakit dan/atau Klinik);

- (6) Bahwa apabila dalam PIHAK PERTAMA tidak dapat membayarkan secara langsung kewajiban-kewajiban yang timbul sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (4) dan ayat (5), maka PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan uang sebesar biaya-biaya yang diperlukan kepada PIHAK KEDUA;

Pasal 4

Pembagian Harta Gono Gini

- (1) Para Pihak mempunyai harta bersama yang diperoleh pada masa perkawinan berupa 1 (satu) unit rumah tempat tinggal yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Lingkungan 1, Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
- (2) Para Pihak selama masa perkawinan masih memiliki hutang sebesar R 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada orangtua PIHAK PERTAMA;
- (3) Para Pihak sepakat untuk menjual rumah sebagaimana yang dimaksud ayat (1) kepada pihak lain dengan harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan mekanisme penjualan sebagai berikut:
- PIHAK PERTAMA diberi kesempatan terlebih dahulu untuk menjual rumah dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Perjanjian ini ditandatangani;
 - Apabila PIHAK PERTAMA tidak berhasil menjual rumah tersebut sebagaimana poin a di atas, maka PIHAK KEDUA berhak untuk menjual rumah dalam waktu 1 (satu) bulan sejak batas waktu PIHAK PERTAMA berakhir.
- (4) Apabila Para Pihak tidak berhasil menjual rumah kepada pihak lain dengan harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (3), maka Para Pihak sepakat untuk menjual rumah kepada pihak lain dengan harga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan mekanisme penjualan sebagai berikut:
- PIHAK KEDUA diberi kesempatan terlebih dahulu untuk menjual rumah dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak Para Pihak tidak berhasil menjual rumah sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (3);



- b. Apabila PIHAK KEDUA tidak berhasil menjual rumah tersebut sebagaimana poin a di atas, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk menjual rumah dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak batas waktu PIHAK KEDUA berakhir;
- (5) Apabila Para Pihak tidak berhasil menjual rumah sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (3) dan ayat (4), maka Para Pihak sepakat untuk menawarkan penjualan rumah tersebut kepada siapapun dan menetapkan menjual rumah kepada pihak yang melakukan penawaran paling tinggi;
- (6) Bahwa hasil penjualan rumah sebagaimana yang dimaksud ayat (1) di atas dibagi kepada Para Pihak dengan masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
- (7) Pembagian sebagaimana yang dimaksud ayat (7) dilakukan setelah hasil penjualan rumah telah dikurangi untuk membayar hutang kepada orangtua PIHAK PERTAMA sebagaimana ayat (2) di atas;
- (8) Bahwa setelah dilakukan pembagian sebagaimana yang dimaksud ayat (6) dan ayat (7), maka PIHAK PERTAMA wajib dengan segera memberikan nafkah iddah dan nafkah lampau kepada PIHAK KEDUA sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian ini.

Pasal 5

Nafkah Iddah dan Nafkah Lampau

- (1) Bahwa PIHAK PERTAMA wajib memberikan nafkah iddah dan nafkah lampau kepada PIHAK KEDUA sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- (2) Pemberian nafkah iddah dan nafkah lampau sebagaimana ayat (1) di atas dilakukan oleh PIHAK PERTAMA setelah pembagian harta gono-gini sebagaimana Pasal 4 Perjanjian ini telah terlaksana.

Pasal 6

Penutup

- (1) Bahwa Para Pihak menyatakan dalam membuat dan menandatangani Perjanjian ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam



tekanan maupun paksaan apapun dari pihak manapun, sehingga apapun yang disampaikan oleh masing-masing pihak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

- (2) Bahwa Para Pihak sepakat untuk menyerahkan Perjanjian ini kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan dalam Perkara No. 157/PDT.G/2021/PA/PYB untuk dituangkan dalam putusan;
- (3) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam 3 (tiga) rangkap dan bermeterai cukup, masing-masing pihak dan Majelis Hakim mendapat satu rangkap;

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian perdamaian tersebut, para Pihak, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah sepakat untuk menyerahkannya kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan agar di tuangkan ke dalam Putusan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya sebuah perjanjian memiliki asas konsensualitas dimana persetujuan-persetujuan dapat terjadi arena persesuaian kehendak (konsensus) sebagaimana ketentuan Pasal 1320 jo Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud di atas telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 154 RBg jo Pasal 1851 KUH Perdata, yang mana telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (a) Adanya persetujuan kedua belah pihak; (b) mengakhiri sengketa; (c) Perdamaian atas sengketa yang telah ada; dan (d) bentuk perdamaian harus tertulis;

Menimbang, oleh berdasarkan pasal 36 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016, "Para pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan";

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara berdasarkan kesepakatan (sulhu) menurut hukum Islam adalah dibenarkan bahkan dianjurkan. Hal ini tercermin dari Qaidah sulhu sayyidul al-ahkam" yaitu: Perdamaian adalah puncak dari segala hukum. Hanya saja perdamaian tersebut harus sesuai



dengan ketentuan hukum Islam, yakni tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal;

Menimbang, bahwa suatu perdamaian dapat dikukuhkan apabila tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan atau ketertiban umum, sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat 2 Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi jo Pasal 1337 dan Pasal 1859 ayat 2 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah menyadari kedudukan masing-masing dan tidak ternyata perdamaian yang dibuat antara para pihak tidak bertentangan dengan hukum Islam, Undang-Undang, kesusilaan atau ketertiban umum, juga tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pihak untuk menyerahkan perdamaian tersebut agar dimuat di dalam putusan dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan para pihak telah dikabulkan, oleh karena itu materi gugatan rekonsvansi ini patut dinyatakan selesai dengan perdamaian, dan para pihak dihukum untuk mentaati isi perdamaian tersebut; Dalam Konvensi dan Rekonsvansi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonsvansi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsvansi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi [REDACTED] bin H. [REDACTED] i) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi ([REDACTED] r) di hadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

Dalam Rekonsvansi

1. Menyatakan gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi selesai dengan perdamaian yang isi lengkapnya sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Pyb



2. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mentaati isi perdamaian tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Hasanuddin, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Nurlaini M Siregar, S.H.I dan Abdul Azis Alhamid, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasanya dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurlaini M Siregar, S.H.I.
Hakim Anggota,

Hasanuddin, S.Ag.

Abdul Azis Alhamid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fatimah, S.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Proses	Rp.50.000,00
3. Panggilan	Rp.400.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.20.000,00
5. Redaksi	Rp.10.000,00
6. Meterai	Rp.10.000,00
Jumlah	Rp.520.000,00
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)